



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Mengisi Formulir Pengajuan Akte Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil oleh petugas
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan Identifikasi ke dalam database SIAK
5. Petugas entry melakukan input data, selanjutnya mengajukan sertifikasi TTE
6. pejabat melakukan verifikasi dan setifikasi TTE
7. Pemohon menerima dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akte kematian

Pengaduan Layanan

email, kontak wa, kotak pengaduan